



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
YAYASAN MITRA NETRA  
DENGAN  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Nomor: 06/PKS-YMN/XI/2021

Nomor: B/269/UN39.5.FMIPA/HK.02/2021

TENTANG  
STRATEGI PEMBELAJARAN BIDANG MATEMATIKA BAGI PESERTA DIDIK  
TUNANETRA

-----

Pada hari ini Kamis, tanggal Empat bulan November tahun Dua Ribu Dua satu bertempat di Jakarta, antara pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. Bambang Basuki : Ketua Yayasan Mitra Netra, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.08 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Mitra Netra tentang Susunan Pengurus Yayasan Mitra Netra tanggal 11 Januari 2016 yang berkedudukan hukum di Jalan Gunung Balong II No. 58, Lebak Bulus III, Jakarta Selatan 12440, untuknya sah mewakili Yayasan Mitra Netra, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Prof. Dr. Muktiningsih N., M.Si : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 569/UN39/KP.08.01/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2021 – 2025 tanggal 7 Juli 2021, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Universitas Negeri Jakarta, berkedudukan di Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka Jakarta Timur 13220 untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut Pihak, dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga non pemerintah nir laba, yang memusatkan perhatian pada peningkatan kualitas dan partisipasi tunanetra di bidang pendidikan dan pekerjaan, dengan visi sebagai pengembang dan penyedia layanan, guna terwujudnya kehidupan tunanetra yang cerdas, mandiri, dan dapat bermakna di masyarakat inklusif;

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua: 

- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah fakultas di lingkungan Universitas Negeri Jakarta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama antara Yayasan Mitra Netra dengan Universitas Negeri Jakarta tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pembelajaran bagi Peserta Didik Penyandang Tunanetra Nomor: 06/PKS-YMN/XI/2021 dan Nomor: B/269/UN39.5.FMIPA/HK.02/2021 tertanggal 26 November 2021;
- d. bahwa PARA PIHAK dalam menjalankan tugas dan fungsinya guna mendukung proses pendidikan serta pembelajaran bagi peserta didik penyandang tunanetra perlu bersinergi untuk membantu peserta didik dalam memperoleh pendidikan secara optimal, khususnya di bidang Matematika;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama Strategi Pembelajaran Bidang Matematika bagi Peserta Didik Tunanetra.

PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan dalam jabatannya sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan terlebih dahulu memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang pengesahan berlakunya Konvensi PBB tentang Hak - Hak Penyandang Disabilitas, ( Lembaran Negara Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5251 )
4. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, ( Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5871 )
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Khusus Tunanetra, Tunarungu, Tunagrahita, Tunadaksa, dan Tunalaras;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 157 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 46 tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Di Perguruan Tinggi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 926 );
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 056/U/2000 tentang Sistem Simbol Braille Bidang Matematika.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat dan menyetujui untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Strategi Pembelajaran Bidang Matematika bagi Peserta Didik Tunanetra, (selanjutnya disebut “Perjanjian”), dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

BAB I  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 1

Maksud dari Perjanjian ini adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan peserta didik tunanetra melalui sumber daya PARA PIHAK dalam optimalisasi pendidikan dan pembelajaran di bidang Matematika.

Pasal 2

Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk memenuhi kepentingan PARA PIHAK dalam ikatan yang memberikan rasa aman dan memiliki kepastian hukum.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi :

- a. Penerjemahan “Math Grammer” dari bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia untuk membantu peserta didik tunanetra dalam memahami kalimat matematika yang diucapkan guru secara baku dan kalimat matematika hasil konversi perangkat lunak MathMBC yang dibacakan perangkat lunak pembaca layar;
- b. Penyelenggaraan TOT tentang strategi pembelajaran matematika bagi peserta didik tunanetra untuk para dosen di lingkungan program studi Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta;
- c. Penyelenggaraan pelatihan tentang strategi pembelajaran matematika bagi peserta didik tunanetra untuk guru-guru matematika sekolah reguler di DKI Jakarta;
- d. Penyelenggaraan seminar untuk mensosialisasikan pentingnya strategi pembelajaran matematika bagi peserta didik tunanetra, serta advokasi untuk memasukkan topik tersebut menjadi salah satu mata kuliah pilihan pada program studi strata Satu Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta, yang selanjutnya diharapkan diikuti oleh universitas-universitas lain di Indonesia;
- e. Pengembangan dan penyempurnaan Sistem Simbol Braille Indonesia Bidang Matematika untuk diajukan kepada menteri pendidikan sebagai bahan revisi.

BAB III  
PELAKSANAAN  
Pasal 4

Pelaksanaan Perjanjian ini akan ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Kerja sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang didalamnya mencakup pembiayaan serta pelaksanaan pekerjaan secara rinci dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

BAB IV  
KEWAJIBAN DAN HAK  
Pasal 5

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:
- a. Memfasilitasi penyediaan alat bantu pembelajaran Bidang Matematika bagi peserta didik tunanetra yang diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian ini;
  - b. Menyediakan praktisi yang berpengalaman di bidang penyediaan aksesibilitas dan pengakomodasian kebutuhan khusus tunanetra di bidang pendidikan;
  - c. Mengupayakan pendanaan untuk kegiatan seminar dan penerjemahan Math Grammer sebagaimana tersebut pada pasal 3 huruf a dan huruf d Perjanjian ini;
  - d. Mengupayakan kerja sama dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk penyelenggaraan pelatihan strategi pembelajaran matematika bagi peserta didik tunanetra untuk guru matematika sekolah reguler sebagaimana tercantum dalam pasal 3 huruf c Perjanjian ini.
  - e. Menyediakan buku panduan strategi pembelajaran matematika untuk peserta didik tunanetra kelas I sampai dengan kelas XII , berikut buku panduan umum untuk pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) PIHAK PERTAMA mempunyai hak:
- a. Mendapatkan dukungan keahlian akademik dari tenaga ahli bidang keilmuan matematika dari Pihak Kedua yang diperlukan guna pelaksanaan Perjanjian ini;
  - b. Mendapatkan dukungan fasilitas dari Pihak Kedua guna keterlibatan tenaga ahli bidang keilmuan Matematika guna pelaksanaan Perjanjian ini

Pasal 6

- (1) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
- a. Menyediakan tenaga ahli bidang keilmuan matematika yang diperlukan guna pelaksanaan Perjanjian ini;
  - b. Memfasilitasi keterlibatan tenaga ahli bidang keilmuan matematika guna pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
- a. Mendapatkan dukungan ketersediaan alat bantu bidang pendidikan matematika bagi peserta didik tunanetra yang diperlukan dari Pihak Pertama guna pelaksanaan Perjanjian ini;
  - b. Mendapatkan dukungan pengetahuan/pengalaman dalam penyediaan aksesibilitas dan pengakomodasian kebutuhan khusus tunanetra di bidang pendidikan yang diperlukan dari praktisi yang disediakan Pihak Pertama guna pelaksanaan Perjanjian ini;
  - c. Mendapatkan dukungan dana yang diperlukan dari Pihak Pertama guna pelaksanaan Perjanjian untuk kegiatan penerjemahan Math Grammer sebagaimana tersebut pada Pasal 3 huruf a dan seminar tentang strategi pembelajaran bidang matematika bagi peserta didik tunanetra sebagaimana tersebut pada Pasal 3 huruf d Perjanjian ini;.
  - d. Mendapatkan dukungan berupa buku panduan strategi pembelajaran matematika untuk peserta didik tunanetra kelas I sampai dengan kelas XII ,beserta buku panduan umum dari pihak Pertama guna pelaksanaan perjanjian ini

BAB V  
JANGKA WAKTU KERJA SAMA  
Pasal 7

- (1) Jangka waktu kerja sama ini disepakati selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VI  
MONITORING DAN EVALUASI  
Pasal 8

Pelaksanaan Perjanjian ini akan dievaluasi 1 (satu) tahun sekali melalui pertemuan bersama.

BAB VII  
PERUBAHAN  
Pasal 9

Segala bentuk perubahan dan/atau tambahan (*addendum*) Perjanjian sebagai pengembangan dari Perjanjian ini harus disepakati PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk tertulis dan merupakan bagian mengikat serta tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

BAB VIII  
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)  
Pasal 10

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah suatu peristiwa/keadaan yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pemenuhan hak dan kewajiban oleh masing-masing Pihak sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, yaitu antara lain gangguan virus yang fatal dan massif atau komponen membahayakan yang dapat mengganggu sistem komputer, sambaran petir, kebakaran, bencana alam, peperangan, huru-hara, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, pemogokan dan kebijakan maupun peraturan pemerintah/penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing Pihak.
- (2) Dalam hal terjadi kejadian *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan *force majeure*.
- (3) Apabila Pihak yang mengalami *force majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang timbul, menjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang mengalami *force majeure* tersebut.

BAB IX  
KERAHASIAAN  
Pasal 11

Selama berlakunya Perjanjian ini dan pada setiap waktu sesudahnya, kecuali bila disyaratkan lain oleh hukum, maka:

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan ini dan yang semata-mata

---

Pihak Kesatu: \_\_\_\_\_ Pihak Kedua: \_\_\_\_\_

hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian ini.

- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada Pihak Ketiga dan/atau pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

BAB X  
PENYELESAIAN SENGKETA/PERSELISIHAN  
Pasal 12

Apabila di kemudian hari timbul sengketa/perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan isi Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menempuh cara sebagai berikut:

- a. Musyawarah mufakat dalam penyelesaiannya.
- b. Bila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka memilih penyelesaian melalui jalur hukum di pengadilan yang merupakan tempat dimana terjadinya sengketa/perselisihan yakni Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

BAB XII  
PENUTUP  
Pasal 13

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama disimpan oleh masing-masing Pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA



Drs. Bambang Basuki  
Ketua

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Muktiningsih N., M.Si  
Dekan

hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian ini.

- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada Pihak Ketiga dan/atau pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

BAB X  
PENYELESAIAN SENGKETA/PERSELISIHAN  
Pasal 12

Apabila di kemudian hari timbul sengketa/perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan isi Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menempuh cara sebagai berikut:

- a. Musyawarah mufakat dalam penyelesaiannya.
- b. Bila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka memilih penyelesaian melalui jalur hukum di pengadilan yang merupakan tempat dimana terjadinya sengketa/perselisihan yakni Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

BAB XII  
PENUTUP  
Pasal 13

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama disimpan oleh masing-masing Pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA



Drs. Bambang Basuki  
Ketua

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Muktiningsih N., M.Si  
Dekan